

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan (*Field research*) adalah metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau tempat di mana fenomena yang diteliti berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data primer yang autentik melalui observasi, wawancara, survei, atau metode lainnya, dengan fokus pada memahami konteks atau situasi sosial tertentu secara mendalam.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian metodologi yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan kondisi keadaan aktual dari unit penelitian atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas legalisasi buku nikah memengaruhi efisiensi administratif di Kantor Urusan Agama Bajarbaru Utara, dan mengetahui dampak efektifitas legalisasi salinan buku

nikah terhadap kualitas layanan administratif di Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara

Tempat Penelitian: Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarbaru Utara, yang berlokasi di Jl. Melati, Komet, Kec Banajrabaru Utara, Kota Bnajarbaru. Lokasi ini dipilih karena relevansinya dengan subjek penelitian, yaitu proses legalisasi salinan buku nikah di tingkat KUA.

Waktu Penelitian: Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2024 yang mencakup pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait (seperti petugas KUA dan respinden lainnya), serta analisis dokumen.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah kumpulan informasi atau fakta yang berupa angka, teks, gambar atau bentuk lainnya yang dapat diolah dan dianalisis untuk menghasilkan pemahaman atau keputusan

Menurut Suharsimi Arikunto dalam (Rahmadi 2011:70), data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Berdasarkan SK Menteri P&K No. 0259/U/1977, data didefinisikan sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.

Selain itu menurut Muhammad Idrus data adalah segala keterangan (informasi) mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Menurutny tidak semua informasi atau keterangan merupakan data penelitian.

Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni hanya hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Data ini juga dikenal sebagai data asli atau data baru. Data primer dikumpulkan secara langsung dari masyarakat melalui metode seperti observasi, wawancara, dan alat lainnya. Karena bersifat polos, apa adanya, dan masih mentah, data primer memerlukan analisis lebih lanjut untuk dapat diolah dan dipahami secara mendalam.
- b. Sumber Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, yaitu sumber yang tidak langsung berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

Data ini bisanya digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder dapat berupa bahan kepustakaan, seperti teori-teori yang telah matang dan siap digunakan serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut mengenai kebenarannya.² Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah :

¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20metodologi%20penelitian.pdf>.

² Annita Sari, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), diakses dari <http://repository.uniyap.ac.id/434/1/Buku%20Annita%20sari%20Dkk%20Dasar-dasar%20Metodologi%20Penelitian.pdf>.

- a) Dokumen Resmi, peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan
 - 3) Surat edaran atau kebijakan terkait legalisasi buku nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
- b) Laporan dan Arsip :
- Laporan tahunan dari Kantor Urusan Agama (KUA) terkait jumlah buku nikah yang dilegalisasi.
- c) Literatur dan Buku Teks
- Buku-buku atau referensi ilmiah yang membahas tentang pencatatan perkawinan, buku nikah, atau hukum keluarga Islam.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yang akan diamati oleh peneliti, dimintai keterangannya mengenai masalah yang diteliti adalah Petugas KUA Banjarbaru Utara sebagai pihak yang melaksanakan proses legalisasi salinan buku nikah.

Objek penelitian merupakan fokus atau tujuan utama dari penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah proses legalisasi salinan buku nikah di KUA Banjarbaru, yang meliputi prosedur, pelaksanaan, dan implementasi legalisasi salinan buku nikah. Penelitian ini juga akan menilai efektifitas legalisasi salinan buku nikah, dengan tujuan untuk mengukur seberapa efektif proses legalisasi buku nikah dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan calon pengantin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki ciri khas yang membedakannya dari teknik lain seperti wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu melibatkan komunikasi dengan individu, maka observasi tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga dapat dilakukan terhadap objek-objek alam lainnya. Dengan kata lain, observasi memungkinkan pengamatan langsung terhadap peristiwa atau fenomena, baik yang melibatkan orang maupun yang terjadi di alam atau lingkungan tertentu.

Menurut Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2013 :145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam kegiatan observasi, terdapat tiga komponen utama yang perlu diperhatikan, yaitu ruang (space), pelaku (actor), dan kegiatan (activity). Selama penelitian berlangsung, peneliti berperan sebagai *human instrumen* yang berusaha untuk menghabiskan waktu sebanyak mungkin di lapangan. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh berbagai informasi yang beragam mengenai fenomena yang diamati dalam konteks yang alami.³

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, Oktober 2013), 145.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan selama 1 (Satu) bulan di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarbaru Utara. Hal ini dilakukan untuk mengamati kondisi atau fenomena yang tampak atau benar-benar terjadi di lokasi penelitian. Dalam hal ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti meliputi :

- a. Objek observasi adalah individu atau pasangan yang sedang melalui proses legalisasi buku nikah atau yang telah memiliki buku nikah yang sah.
- b. Observasi dapat dilakukan melalui pencatatan visual dan non-verbal terhadap interaksi atau prosedur yang berlangsung.
- c. Prosedur pendaftaran: Perhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pasangan untuk mendaftarkan buku nikah mereka. Catat durasi proses dan apakah prosedur ini jelas dan mudah diikuti.
- d. Syarat dan dokumen: Amati syarat-syarat yang diperlukan dan apakah pasangan mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan dokumen atau data yang dibutuhkan.
- e. Waktu Proses: Amati apakah proses legalisasi buku nikah memerlukan waktu yang lama atau singkat, serta efisiensi dalam pelaksanaan.
- f. Persepsi masyarakat: Amati bagaimana orang-orang yang terlibat dalam proses ini (misalnya pasangan, petugas, masyarakat sekitar) saling berinteraksi. Apakah ada penghargaan atau pengakuan sosial terhadap pasangan yang memiliki buku nikah sah?

- g. Tanggapan pasangan: Amati ekspresi dan sikap pasangan yang melalui proses legalisasi buku nikah. Apakah mereka merasa senang, cemas, atau puas dengan proses ini?
- h. Keterlibatan keluarga: Apakah ada keterlibatan keluarga dalam proses legalisasi buku nikah? Sejauh mana keluarga memberikan dukungan emosional atau praktis?
- i. Dokumen hukum: Amati bagaimana buku nikah digunakan dalam konteks administratif (misalnya, pengurusan dokumen terkait pernikahan atau anak) dan apakah pasangan menghadapi kendala dalam penggunaannya.
- j. Kepatuhan terhadap hukum: Perhatikan apakah pasangan mematuhi ketentuan hukum terkait legalisasi buku nikah dan sejauh mana mereka merasa lebih aman secara hukum setelah memiliki buku nikah yang sah.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi verbal antara pewawancara (interviewer) dan narasumber (interviewee) untuk memperoleh informasi, pendapat, atau perasaan mengenai suatu topik atau fenomena tertentu. Dalam wawancara, pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber, yang kemudian memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau pandangannya. Wawancara dapat dilakukan secara lisan, tatap muka, telepon, atau melalui media lain, dan bisa bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tujuan dan pendekatan penelitian.

Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur.⁴

Dalam wawancara ini peneliti berusaha untuk mengungkap beberapa hal :

- 1) Bagaimana prosedur standar legalisasi salinan buku nikah di KUA yang Bapak/Ibu pimpin?
- 2) Dokumen atau persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh pasangan untuk melegalisasi salinan buku nikah?
- 3) Adakah perbedaan prosedur bagi pasangan yang menikah di bawah naungan KUA tersebut dan yang menikah di tempat lain?
- 4) Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana proses legalisasi salinan buku nikah saat ini membantu masyarakat dalam urusan administrasi atau keperluan hukum?
- 5) Apa saja tantangan yang sering dihadapi selama proses legalisasi salinan buku nikah?
- 6) Apakah pernah terjadi kasus penolakan legalisasi salinan buku nikah? Jika iya, apa penyebab utamanya?
- 7) Bagaimana cara KUA menyosialisasikan pentingnya legalisasi salinan buku nikah kepada masyarakat?
- 8) Apakah KUA pernah mengadakan kegiatan edukasi terkait fungsi dan manfaat legalisasi salinan buku nikah?

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, Oktober 2013), 137-141.

- 9) Apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup mendukung kelancaran proses legalisasi salinan buku nikah?
- 10) Adakah usulan perubahan atau penambahan kebijakan yang menurut Bapak/Ibu perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas legalisasi salinan buku nikah?
- 11) Bagaimana penerapan teknologi (misalnya, aplikasi SIMKAH atau digitalisasi dokumen) membantu dalam proses legalisasi salinan buku nikah?
- 12) Apakah ada rencana pengembangan lebih lanjut terkait digitalisasi layanan di KUA?
- 13) Menurut pengalaman Bapak/Ibu, apa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat setelah salinan buku nikah mereka dilegalisasi?
- 14) Bagaimana legalisasi salinan buku nikah memengaruhi keabsahan status perkawinan secara hukum?

3. Dokumentasi

Menurut Pohan dalam (Andi, 2016: 226) telaah dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. ⁵

⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).

Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen tertulis, seperti arsip, surat-surat, dan berbagai jenis dokumen lainnya. Selain itu, juga akan digunakan dokumen yang terekam, seperti foto, video, dan media sejenis.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data penelitian dilakukan dengan cara :

1. Triangulasi

Menurut Moleong dalam (Andi, 2016 :269) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kebasahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

Triangulasi yang digunakan disini adalah triangulasi antar sumber data yaitu, membandingkan hasil observasi atau wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Teknik triangulasi ini dilakukan untuk memeriksa dan menguji data dari berbagai sumber dan teknik yang digunakan dalam penelitian.

2. Meningkatkan Ketekunan

Menurut Sugiyono (Andi, 2016 : 268) teknik ini adalah cara pengujian derajat kepercayaan data dengan jalan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan.

Analisis data dengan meningkatkan ketekunan ini dilakukan dengan cara peneliti membaca seluruh catatan hasil penelitian secara cermat, sehingga dapat

diketahui kesalahan dan kekurangannya. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Menggunakan Bahan Refrensi

Bahan refrensi disini merujuk pada sumber-sumber yang digunakan untuk memperkuat dan membuktikan data yang telah ditemukan. Seperti hasil wawancara perlu didukung dengan rekaman sebagai bukti, sementara data mengenai interaksi manusia atau kondisi tertentu harus dilengkapi dengan foto.